

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU - PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 157/PMK.02/2016 TANGGAL 25 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1594)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu untuk minyak solar (gas oil), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 399); Permenkeu RI No. 130/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1033);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, yaitu tentang Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) per liter. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, yaitu tentang Ketentuan mengenai besaran pembayaran Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016.